

Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengecekan Produk Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang

No. SK : W14-A/86/HK.05/I/2022

Persyaratan

1. Mendownload Aplikasi AKCAYA pada link
<https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.pontianak.akcaya&hl=en&gl=US>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Download dan Install Aplikasi Akcaya Pada Link Berikut
<https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.pontianak.akcaya&hl=en&gl=US>

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Validasi Perngecekan Keaslian Akta Cerai / Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan (Whistleblowing System)

1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI;
2. Layanan Pesan Singkat/SMS;
3. Surat elektronik (e-mail);
4. Faksimile;
5. Telepon;
6. Meja Pengaduan;
7. Surat dan/atau;
8. Kotak Pengaduan;

Disampaikan secara tertulis

1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor;
2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan ditindaklanjuti
3. Dalam hal pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan

Menyebutkan informasi secara jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :
 - * Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat terlapor bertugas
 - * Perbuatan yang dilaporkan
 - * Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
 - * Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk



Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang